

**PUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI
TARAKANITA**

Nomor : 0313.7/STARKI/PP.7.2/I.1/III/2024

tentang

**PENGANGKATAN SDR. LINUS KALI PALINDANGAN, S.S., M.SI.
SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA ILMU
KOMUNIKASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

- Menimbang : a. bahwa di dalam menyelesaikan studi jenjang pendidikan Sarjana STARKI, mahasiswa harus melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah dengan menyusun laporan secara tertulis dalam bentuk tugas akhir;
- b. bahwa untuk melakukan hal tersebut pada huruf a di atas mahasiswa harus didampingi seorang dosen pembimbing;
- c. bahwa yang namanya tercantum di dalam putusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa Program Sarjana Ilmu Komunikasi.
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan Putusan Ketua STARKI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita Tahun 2022;
9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2020-2024
10. Putusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 028/D.II.2.1/YPTT/II/2024 tentang Pengangkatan Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENGANGKATAN SDR. LINUS KALI PALINDANGAN, S.S., M.SI. SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR, PROGRAM SARJANA ILMU KOMUNIKASI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Pertama : Mengangkat Sdr. Linus Kali Palindangan, S.S., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, dengan mahasiswa bimbingan sebagai berikut:

NO	NIM	NAMA
1	2021141013	Vania Junita Marsha
2	2022141004	Gabriella Elsananda
3	2022141005	Ines Safdrawina Sari
4	2022141014	Natdilla Natsir

Kedua : Kepada Sdr. Linus Kali Palindangan, S.S., M.Si. diberikan tugas, hak, kewajiban dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga.

Ketiga : Kepada Sdr. Linus Kali Palindangan, S.S., M.Si. diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STARKI.

Keempat : Putusan ini berlaku surut dihitung mulai 19 Februari 2024 s.d berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.

Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dalam putusan ini, maka akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada 1 Maret 2024

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA



Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.
Ketua